

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik telah dilakukan secara berkesinambungan baik oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam, Kreditur (Perbankan/ Bank), dan PPAT dengan menggunakan website <https://mitra.atrbpn.go.id>. Permasalahan yang timbul dalam pelayanan hak tanggungan elektronik tetapi pelayanan hak tanggungan secara elektronik memberikan manfaat kemudahan, ketepatan, dan kecepatan waktu dalam pelayanan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik.
2. Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik merupakan dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan telah memenuhi asas-asas yang terdapat pada sertipikat hak tanggungan yang diatur didalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

5.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam pada khususnya, agar dapat memberikan

pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik dengan lebih baik agar dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur, dan kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan.

2. Kepada Praktisi Hukum agar dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dengan baik dan mengedukasi pihak-pihak terkait seperti Perbankan (Bank) untuk dapat lebih bersinergi dalam melakukan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik di Kota Batam.